

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama.

Development and Utilization of Religious Court Information Technology

Muhammad Jazil Rifqi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: muhammadjazilrifqi@gmail.com

Info Artikel	Abstract
Diterima 27 Mei 2020 Revisi I 01 Juni 2020	<p><i>Tujuan dalam tulisan ini adalah menelusuri historisitas dan teknologi informasi yang digunakan Peradilan Agama dalam mempermudah menyelesaikan perkara yang menjadi kompetensinya. Penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan sejarah ini ada dua kesimpulan. Pertama, melacak perkembangan Peradilan Agama tidak bisa terlepas dari histori di masa kerajaan-kerajaan, masa Belanda, masa Jepang dan era Kemerdekaan. Kedua, sebagai penyelesai sengketa bidang perdata agama, ternyata Pengadilan Agama juga mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam mempermudah menyelesaikan persoalan-persoalan baik dalam urusan internal organisasi maupun eksternal pencari keadilan. Perkembangan terakhir pemanfaatan teknologi telah diluncurkan e-Court dan e-Litigation dengan fungsi melakukan pendaftaran gugatan online (e-filing), panggilan elektronik (e-Summons), pembayaran elektronik (e-Payment), dan persidangan elektronik (e-Litigation). Hal ini tidak lain adalah implementasi asas trilogi Pengadilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Pengadilan Agama, Sejarah, Teknologi Informasi</i></p>
Revisi II 25 Juni 2020	<p><i>The purpose in this paper is to trace the historicity and information technology used by the Religious Courts in making it easier to resolve cases that are their competencies. Literature research that uses this historical approach has two conclusions. First, tracking the development of the Religious Courts cannot be separated from history in the kingdoms, the Dutch period, the Japanese period and the Independence era. Secondly, as a dispute in the field of religious civil disputes, it turns out that the Religious Courts are also able to utilize information technology to facilitate resolving problems both in the internal affairs of the organization and external justice seekers. Recent developments in the use of technology have been launched by e-Court and e-Litigation with the functions of registering online lawsuits (e-filing), electronic calls (e-Summons), electronic payments (e-Payment), and electronic trials (e-litigation). This is none other than the implementation of the Court trilogy principle, which is carried out simply, quickly and with cost.</i></p>
Disetujui 29 Juni 2020	<p><i>Keywords: Religious Courts, History, Information Technology.</i></p>

A. PENDAHULUAN

Peradilan Agama yang memiliki embrio pada masa kerajaan Islam dapat dilacak telah mampu menyelesaikan sengketa keluarga di serambi-serambi masjid yang seringkali dikenal dengan Pengadilan Serambi. Di masa kolonial Belanda Peradilan Agama mendapatkan tempat dengan dikeluarkannya Stbl. 1882 No. 152 sebagai upaya pengadministrasian keputusan Pengadilan Agama yang mengimplementasikan hukum Islam. Di masa pendudukan Jepang, semua bentuk Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama, beserta sistemnya tidak ada perubahan yang signifikan, regulasi yang telah berjalan di masa Belanda diteruskan begitu saja di masa Jepang, hanya terdapat pergantian nama lembaga. Meski memiliki fungsi yang sama, semua nama peradilan buatan Belanda diubah menjadi simbol nama Jepang, seperti *Priesterrad* (peradilan agama) diubah menjadi *Sooryoo Hooiin*. Demikian pula masa kemerdekaan, menurut pasal 2 Aturan Peralihan menyatakan semua badan-badan negara dan peraturan-peraturan lainnya yang telah ada dan berlaku sebelumnya dinyatakan tetap ada dan berlaku. Selain Pengadilan Agama yang diperuntukkan untuk Jawa dan Madura, atas usul Departemen Agama Pengadilan Agama diperbanyak dan diperluas di penjuru nusantara. Tidak cukup sampai disini, manajemen perkara Pengadilan Agama juga dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era yang terus berubah.

Dalam rangka mewujudkan peraturan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa peradilan hendaknya dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung dan jajarannya memanfaatkan teknologi informasi dalam melayani publik untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, aplikasi e-Court yang sudah diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI pada 29 Maret 2018 merupakan instrumen lembaga peradilan berbentuk pelayanan yang memudahkan para pencari keadilan dalam administrasi perkara, pembayaran, dan pemanggilan secara elektronik. Daripada menggunakan buku manual, langkah yang diambil dari nuansa manual menuju digital ini setidaknya memiliki keuntungan: (1) Kerapian dan kevalidan data yang ter-entry; (2) beban kerja dapat terminimalisir; (3) mempercepat kinerja; (4) tersimpan di tempat yang aman dan tanpa membutuhkan luasnya ruang. Tidak hanya urusan administrasi saja (*E-Court*), Mahkamah Agung beserta Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha juga merancang Perma *E-Litigation* atau bagaimana menjalankan hukum acara secara elektronik, dan sudah melalui kegiatan konsultasi publik pada 17 Juni 2019. Pada 19 Agustus 2019, bersamaan dengan pemberlakuan perma ini, masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan sidang secara elektronik pun dapat memanfaatkannya. Dengan demikian, pemanfaatan hukum acara secara elektronik mulai dari menggugat, pengajuan permohonan, membayar panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, menyatakan keberatan atau bantahan, replik-duplik dalam persidangan, hingga putusan pengadilan elektronik dapat dijumpai di empat lingkungan peradilan sesuai kompetensinya masing-masing.¹

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni memanfaatkan literatur kepustakaan sebagai bahan primernya, terutama regulasi

¹ Pepy Nofriandi, "Rancangan Perma E-Litigation Rampung Dibahas Di Rapim" <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3701/> (Akses 14 Januari 2020).

yang berkaitan Peradilan Agama dan pemanfaatan sistem informasi yang telah diimplementasikan. Dengan menggunakan pendekatan sejarah guna mencapai pemahaman komprehensif, maka pengumpulan data, pengolahan data, reduksi data dan penyajian data mengenai bahasan terkait dianalisis dengan metode pola deduktif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dilaksanakan dengan menggunakan metode kepustakaan. Dengan metode kepustakaan, peneliti mengkaji buku-buku, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian terkait. Peneliti juga melakukan kunjungan elektronik ke beberapa lembaga yang relevan, seperti Badan Peradilan Agama (BADILAG) dan Mahkamah Agung.

C. PEMBAHASAN

Sejarah Peradilan Agama

Pada masa silam, di era kepopuleran kerajaan-kerajaan Islam yang sudah memiliki keajaan di nusantara, embrio Pengadilan Agama sudah ditemukan. Di mana pada saat itu dalam menyelesaikan problematika keluarga biasanya diselenggarakan diserambi masjid, yang seringkali Pengadilan Agama disebut pula “Pengadilan Serambi”, oleh para Penghulu, pejabat administrasi setempat. Menurut Zaini Ahmad Noeh, perkara yang diselesaikan oleh Peradilan Agama sebelum kedatangan Belanda adalah mengenai pernikahan, perceraian, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh yang berdasarkan hukum Islam.² Kemudian pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada 19 Januari 1882, berdasarkan usulan L.W.C Van den Berg, Raja William III mengeluarkan sebuah keputusan No. 24, yang termuat dalam Stbl. 1882 No. 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, (dalam bahasa Belanda disebut: *Bepaling Betreffende de Priesterraden op java en Madoera*), sementara regulasi adat atau Swapraja mengatur peradilan di luar Jawa dan Madura.³ Keputusan tersebut dalam upaya mengadministrasikan hukum Islam melalui Peradilan Agama.⁴ Dengan demikian, kehadiran peradilan Islam secara bertahap semakin mendapat perhatian dari pemerintah kolonial, sekaligus menempatkan para hakim untuk lebih bebas dan leluasa dalam menangani hukum kekeluargaan umat Islam,⁵

Tanggal 1 Januari 1937 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Mahkamah Islam Tinggi (Hof Voor Islamietische Zaken) yang berkedudukan di Batavia sebagai Pengadilan Agama Tingkat banding untuk Jawa dan Madura yang mulai berlaku pada 1 Januari 1938. Mahkamah Islam Tinggi tersebut, sebagaimana hasil desakan para organisator agar pemerintah menjamin bahwa mahkamah Islam tersebut dijabat oleh kaum ulama yang keahliannya dalam hukum Islam tidak diragukan lagi. Pada gilirannya, Mahkamah itu dibuka dengan suatu sidang terbuka pada tanggal 7 Maret 1938 atau 5 Muharram 1357 H, terdiri atas seorang Ketua (K.H. Moehammad ‘Isa) dan dua orang anggota (K.H. Abdoerrachman dan K.H. Moechtar), seorang *griffer*/panitera (Mr. R.P Notosoesanto), anggota pengganti (H.

² A. Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 57.

³ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), h. 32.

⁴ Ratno Lukito, *Pergumulan antara hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), h. 32.

⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 134.

Moehammad Hasan dan R.H. Hasboellah) dan satu orang panitera pengganti (Moehammad Djoenaidi). Dianggap sebagai pegawai negeri, semua orang tersebut mendapatkan gaji tetap, kecuali para anggota pengganti yang hanya mendapatkan uang dari sidang yang terselenggara.⁶

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang menaklukkan Belanda di wilayah Indonesia hanya memakan waktu tidak lebih dari dua bulan. Selang satu minggu kemudian, tepatnya 8 Maret 1942, pulau Jawa telah dikuasai Jepang. Dengan kata lain, setelah kurang lebih selama 350 tahun pemerintahan Belanda menggendong dan menguasai Indonesia beserta para penduduknya, seketika kekuasaan Belanda berpindah tangan ke tangan Jepang.⁷ Hal ini memberikan dampak terhadap Jepang untuk bertanggungjawab dalam mengatur dan menjalankan segala hukum beserta administrasinya seperti yang telah dijalankan pada masa Belanda. Berkenaan dengan peradilan agama tidak terjadi peristiwa atau perubahan politik hukum penguasa yang berarti, kecuali penggantian nama lembaga dan simbol yang menunjukkan rezim Belanda. Selama tiga tahun pemerintah kolonial Jepang menguasai Indonesia, umumnya hanya meneruskan ketentuan-ketentuan yang telah ada. Simbol nama Peradilan buatan Belanda juga diubah menjadi simbol nama Jepang tetapi memiliki fungsi yang sama seperti masa Belanda.⁸ Sebagaimana yang termuat dalam UU No.14 tahun 1942 bahwa (1) Pengadilan Negeri yang berasal dari *Landraad* (Belanda) diubah *Tihoo Hooiin* (Jepang); (2) Pengadilan Kepolisian yang pada masa Belanda adalah *Landgerecht*, pada masa Jepang diubah *Keizai Hooiin*; (3) *Regetschapsgerecht* (Pengadilan Kabupaten) diubah menjadi *Ken Hooiin*; (4) Pengadilan Kewenangan pada masa penjajahan disebut *Districtsge Recht* diubah *Gun Hooiin* pada masa Jepang; (5) *Hof voor Islamietische Zaken* diganti nama pada masa Jepang *Kaikoo Kooto Hooiin* (Mahkamah Islam Tinggi) ; (6) *Priesterrad* adalah sebutan peradilan agama masa Belanda yang kemudian diubah Jepang menjadi *Sooryoo Hooiin*; dan (7) *Gunsei Kensatu Kyoko* gabungan dari *Officieren van Justitie dan voor Landraden*.⁹

Proklamasi 17 Agustus 1945 mengantarkan bangsa Indonesia ke alam kemerdekaan dan merupakan titik permulaan perubahan dalam segala bidang. Tentunya, sangat diharapkan untuk segera membawa perbaikan dan peningkatan kehidupan bangsa, tidak terkecuali dalam segala bidang hukum dan peradilan. Berdasarkan Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 pasal 2, sebagaimana halnya badan-badan negara dan peraturan-peraturan lainnya, badan peradilan agama berikut segenap peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku sebelumnya dinyatakan tetap ada dan berlaku. Pengadilan Adat dan Swapraja kemudian diganti keberadaannya dengan kemunculan Pengadilan Negeri berdasarkan eksisnya UU No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Sedangkan eksistensi Peradilan Agama dinyatakan tetap ada dan pengurusannya diserahkan kepada Departemen Agama. Undang-undang inilah yang mendasari keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di daerah Luar Jawa dan Madura, yang pada zaman pemerintahan Hindia Belanda hanya diatur dengan peraturan swapraja setempat.

⁶ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama....*, h. 36.

⁷ Ratno Lukito, *Pergumulan antara hukum Islam....*, h. 50.

⁸ *Ibid.*, h. 55.

⁹ *Ibid.*, 52.

Dengan demikian terjaminlah keberadaan Peradilan Agama ditempat-tempat tersebut. Dan tidak kurang pentingnya dari hal itu adalah mengenai diberikannya kompetensi menangani perkara-perkara kewarisan kepada Pengadilan Agama.

Selanjutnya, Departemen Agama mengusulkan untuk membentuk Pengadilan Agama di daerah Aceh yang ternyata disetujui oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1957 tertanggal 6 Agustus 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura. Tindakan ini mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat terutama di daerah Aceh.¹⁰ Demikian pula dalam rangka mengimbangi perkembangan dan banyaknya masyarakat yang berperkara di kabupaten/kota/provinsi yang baru tumbuh, maka pemerintah berinisiatif untuk membuka cabang pengadilan agama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Seperti di Lampung, Pembentukan Pengadilan Agama Di Lampung berdasar keputusan Menteri Agama No. 25 tahun 1959;

- a. Pembentukan Pengadilan Agama Di tahun 1960 meliputi 18 cabang di daerah Kalimantan (Timur, Selatan, Barat), Sumatera (Selatan dan Barat), Jambi, Maluku dan Nusatenggara Barat dengan munculnya Keputusan Menteri Agama No. 23 tahun 1960.
- b. Pembentukan Pengadilan Agama cabang di Balai Selasa dan Lok Sumawe berdasar Keputusan Menteri Agama No. 62 tahun 1961.
- c. Membentuk Pengadilan Agama tambahan di Sulawesi dan Maluku (Keputusan Menteri Agama No. 87 tahun 1966)
- d. Pengadilan Agama tambahan juga dibentuk di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Nusatenggara dan Sumatera.
- e. Di Sumatera Utara, Aceh, dan Jambi juga dibentuk Pengadilan Agama tambahan sesuai Keputusan Menteri Agama No. 34 tahun 1972.¹¹

Selain pembentukan pengadilan agama di berbagai daerah, berlangsung pula upaya penataan beberapa organisasi peradilan, termasuk di dalamnya Peradilan Agama. Undang-undang nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang pasal 7-nya menyatakan Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia, di masa orde baru dicabut dan diganti dengan UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 10 ayat (1) ini yang pada intinya menjelaskan, “kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini memperkokoh kedudukan Pengadilan Agama yang setara dengan lembaga yudikatif yang lain. Keberadaan Pengadilan Agama semakin diperkuat dengan diundangkannya beberapa peraturan untuk memperkuat kompetensinya dalam menyelesaikan perkara bagi umat Islam. Misalnya dikeluarkan UU Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 beserta Peraturan Pelaksanaannya No. 9 tahun 1975 yang pada 1 Oktober 1975 secara efektif diberlakukan. Tidak lama kemudian, Perma No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf dan pelaksanaannya diundangkan.

¹⁰ Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*, (Jakarta: Departemen Agama, 1981), h. 7.

¹¹ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama....*, h. 59-61.

Dalam UU No. 14/1970 eksistensi pengadilan banding belum nampak, di ranah sosiologis kebutuhan pengadilan tingkat kasasi ini sangat dibutuhkan. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi untuk memeriksa perkara kasasi dalam kasus perdata dan kasus perdata yang tertuang pada Perma No. 1 tahun 1977 beserta Surat Edaran (SE) No. MA/Pemb/0921/1977.¹² Menteri Agama juga mengeluarkan keputusan pada 28 Januari 1980 Nomor 6 tahun 1980 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tingkat Banding bagi Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Sehingga dengan keluarnya keputusan tersebut istilah Pengadilan Banding di masa silam, seperti Mahkamah Islam Tinggi, Kerapatan Kadi atau Kerapatan Kadi Besar, dan Mahkamah Syariah Provinsi dinyatakan tidak berlaku. Beberapa Cabang Pengadilan Tinggi Agama pun mulai didirikan pada 1982 di beberapa wilayah yang Pengadilan Agamanya sudah ada.¹³

Pada tanggal 29 Desember 1989, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai susunan kekuasaan dan acara Peradilan Agama disahkan, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 sekaligus menetapkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memutuskan di bidang ekonomi syariah. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 setidaknya mengakhiri segala kekurangan dan mereduksi segala problem yang ada pada Pengadilan Agama. Undang-Undang ini juga menghendaki kesetaraan dan kemandirian Peradilan Agama dengan Peradilan Negara yang lain.¹⁴ Disamping itu Undang-undang ini telah menetapkan hukum acara yang resmi berlaku bagi Pengadilan Agama, sehingga cara dan prosedur yang harus dipedomani oleh pihak pengadilan maupun pihak yang berperkara dalam rangka penegakan hukum dan keadilan menjadi jelas dan baku. Dengan demikian sejak lahirnya UU No. 7 tahun 1989 selain meningkatkan Pengadilan Agama secara yuridis dalam sistem peradilan nasional, juga semua aturan yang meliputi Stb 1882 No. 152, Stb 1937 No. 116 dan No. 610, Stb 1937 No. 638 dan No. 639 serta PP. No. 45 Tahun 1957, dinyatakan tidak berlaku.¹⁵

Perkembangan Sistem Penangan Perkara di Lingkungan Peradilan

Tuntutan untuk menyelesaikan perkara secara cepat di Peradilan dan hadirnya informasi yang akurat perlu dukungan sistem teknologi informasi. Berbagai inovasi seiring berjalannya waktu pun terus dikembangkan oleh Dirjen Badilag dalam memanfaatkan perkembangan teknologi guna memenuhi tuntutan tersebut. Terlacak pada tahun 1998, Mahkamah Agung (MA) yang menaungi empat peradilan, telah mengembangkan sistem informasi Akses 121 untuk melayani masyarakat via telepon. Pada 2003, sistem ini berkembang dengan nama SIMARI, sampai pada 2006 SIMARI memiliki 8 fitur, yakni Sistem Informasi Administrasi Perkara,¹⁶ Sistem Informasi

¹² M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama : UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.45.

¹³ Badri Yatim, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 76.

¹⁴ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (Depok: Gramata Publishing Anggota IKAPI, 2010), h. 55.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan...*, h. 12.

¹⁶ Inti pengembangan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) adalah adalah merekam penerimaan berkas perkara hingga sampai perkara selesai. Sistem ini sangat membantu kinerja pihak internal MA dari mencari nomor kirim pengadilan asal, nomor register dan agenda, mencari alur berkas

Administrasi Hukum,¹⁷ Sistem Informasi Kepegawaian MA, Sistem Informasi Logistik, Sistem Informasi Perencanaan, Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi Pengawasan dan Pembinaan,¹⁸ dan Portal Internet Mahkamah Agung dengan nama domain www.mahkamahagung.go.id.

Terlihat bahwa tidak hanya SIMARI saja yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan publik,¹⁹ Badilag pun selain mengedukasi masyarakat dengan menciptakan web dengan nama www.badilag.net, website ini juga dimanfaatkan oleh lingkungan peradilan agama dalam hal mempercepat informasi yang berkaitan laporan perencanaan, laporan keuangan, gambaran profil organisasi, prosedur berperkara, jadwal sidang, daftar perkara yang diputus, panggilan bagi tergugat yang tidak diketahui alamatnya dan sebagainya. Keterbukaan informasi tersebut diperkuat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Lingkungan Peradilan, yang mengharuskan penyelenggaraan peradilan untuk transparan dan akuntabilitas.²⁰ Selain itu, optimalisasi pengelolaan website secara profesional juga diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0009/DjA/SK/I/2014 Tentang Tim Pengelola Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.²¹ Puncaknya, pada 2007 Badilag website yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan edukasi tersebut diperbarui tampilannya dan domainnya sebagai domain standar bagi website pemerintah, dari www.badilag.net menjadi www.badilag.mahkamahagung.go.id.²²

Tidak berhenti disitu, Badilag juga telah mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).²³ SIADPA yang dikemudian hari terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk empat lingkungan peradilan, sementara SIMPEG terintegrasi ke SIKEP. Selanjutnya pada tahun 2015 telah diluncurkan pula Sistem Informasi Manajemen Tatalaksana (SIMTALAK) yang mengakomodir dari berbagai pengembangan aplikasi yang dibutuhkan, yang salah satunya adalah

perkara, mengetahui informasi majelis hakim, dan lain sebagainya. Selain itu, sistem ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak eksternal dalam mencari data yang dibutuhkan pada pengadilan.

¹⁷ Sistem Informasi Administrasi Hukum (SIAH), yang tidak hanya berupa dokumen elektronik, tapi juga berbentuk dokumen fisik, adalah perpustakaan atau manajemen pustaka yang dapat saling membantu bagi para hakim untuk menyajikan, menyimpan, mencari, dan mempelajari berbagai peraturan dari UU, Perma, Surat Edaran Mahkamah Agung, bahkan yurisprudensi.

¹⁸ Sistem Informasi Kepegawaian MA (SIKMA) adalah sistem yang berfungsi mengelola data personal mulai pegawai Mahkamah Agung sampai peradilan tingkat pertama. Sistem Informasi Pengawasan dan Pembinaan (SIWasbin) berfungsi membantu bidang pembinaan dan pengawasan dalam menunaikan tugas merencanakan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan. Sistem Informasi Logistik (SILog) digunakan oleh Biro Umum dalam mengatur aset inventaris yang Mahkamah Agung miliki, sementara Sistem Informasi Perencanaan (SIRen) digunakan Biro Perencanaan dalam menyusun rencana anggaran yang diperlukan semua unit di bawah lingkungan Mahkamah Agung, sedangkan Sistem Informasi Keuangan (SIKeu) digunakan Biro Keuangan dalam menyusun rencana anggaran keuangan dalam melaksanakan anggaran kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung.

¹⁹ Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2006*, t.t., h.46.

²⁰ Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2010*, t.t., h.316.

²¹ "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2014," t.t., h. 73.

²² "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2017," t.t., h.33.

²³ Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2007*, t.t., h.93–94.

proses Tata Naskah Dinas yang dititik beratkan pada proses surat menyurat secara elektronik, yaitu Tata Naskah Dinas Elektronik (TND-E) dan pendokumentasiannya, begitu juga dengan aplikasi lainnya seperti Sistim Penilaian Kinerja Pegawai (SIKP).²⁴ Perlu diketahui bahwa SIADPA difungsikan untuk mempermudah, mempercepat dan mendokumentasikan proses penyelesaian Pengadilan Agama. Akhirnya, SIADPA berkembang lagi dalam bentuk Pemanfaatan teknologi informasi yang dikemas dalam bentuk Aplikasi SIADPA Plus.²⁵

Inovasi terus diwujudkan oleh Badilag dengan meluncurkan secara resmi *portal tabayun online* di saat Dirjen Badilag dipegang Drs. H. Purwosusilo, SH., M.H. Fungsi dari portal tersebut memberikan fasilitas pemanggilan kepada para pihak berperkara dimana antar satker saling bekerja sama untuk mempermudah kinerja.²⁶ Teknis penggunaan dapat dilihat pada Surat Keputusan Badilag Nomor 2273.a/DjA/KP.01.1/SK/VIII/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pemanfaatan Portal Tabayyun di Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.²⁷ Kemudian tahun 2016 Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dikeluarkan oleh MA untuk diimplementasikan ke empat lingkungan peradilan termasuk lingkungan Peradilan Agama (SIPP PA) sebagaimana tertuang dalam surat Dirjen Badilag Nomor Nomor 0458/DjA/HM.02.3/2/2016, tanggal 11 Februari 2016. Implementasi SIPP pada Tingkat Banding tertuang pada surat Dirjen Badilag Nomor 1352/DJA/HM.02.3/6/2016, tanggal 1 Juni 2016. Tujuan diterapkan SIPP adalah untuk: a) membantu proses penyelesaian administrasi perkara; b) memonitor kinerja satuan kerja dan aparatur peradilan; dan c) menjadi sarana keterbukaan informasi publik.

Sampai tanggal 21 Desember 2018 seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berjumlah 359 satker telah menggunakan SIPP versi terbaru yaitu 3.2.0-5, yang di dalamnya telah terintegrasi aplikasi E-Court dan 53 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang baru diresmikan penggunaannya oleh Ketua MA.²⁸ Sejak diterapkan di lingkungan peradilan agama pada awal tahun 2016, SIPP menjadi Sistem Informasi Pengadilan sebagai aplikasi utama, selain e-Court yang dijadikan untuk menerima perkara.²⁹ Tahun 2018, e-Court diluncurkan secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. di Balikpapan tanggal 13 Juli 2018. Ditjen Badilag langsung mengeluarkan aturan terkait implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Agama. Pada awal diluncurkan, fungsi e-Court baru tiga macam, yaitu: 1) untuk melakukan pendaftaran gugatan online (e-filing), 2) untuk menyampaikan panggilan/permemberitahuan persidangan secara elektronik (e-Summons), 3) dan untuk melakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik (e Payment). Setelah setahun berjalan, Mahkamah Agung, melalui Ketua MA e-Litigation pada e-Court diresmikan di gedung Mahkamah Agung Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2019, bertepatan dengan momen hari ulang tahun Mahkamah Agung ke 74, yang diatur dalam Perma RI No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi

²⁴ "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2016," t.t., h.37-38.

²⁵ "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013," t.t., 56-57.

²⁶ Ibid., h. 60-61.

²⁷ "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2014," h. 72.

²⁸ "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2018," t.t., h. 40.

²⁹ "Laporan Pelaksanaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2019," t.t., h. 31.

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Setidaknya ada 3 (tiga) hal baru yang diatur dalam PERMA tersebut, yaitu: 1) penambahan menu dan fungsi persidangan secara elektronik (e-Litigation) 2) penambahan meja e-Court dan 3) penggunaan tanda tangan elektronik (digital signature).³⁰

Prosedur E-Court di Lingkungan Peradilan Agama

Perma No. 3 tahun 2018 menjelaskan definisi e-Court dalam pasal 3 adalah sebuah instrumen untuk melayani masyarakat dalam berperkara di pengadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dari registrasi perkara online, taksiran panjar biaya perkara online, pembayaran online, pemanggilan online, persidangan online, dan pengiriman dokumen persidangan secara online, dalam semua jenis perkara sesuai kompetensi di empat lingkungan peradilan.³¹ Beberapa fitur di dalam e-Court yaitu:

a. Pendaftaran Gugatan Online (E-Filing)

Untuk tahapan pendaftaran pengguna terdaftar (advokat) dan insidentil (non advokat) yang meliputi pemerintah, perseorangan dan badan hukum sebenarnya hampir sama, yang membedakan hanya saja advokat harus mengunggah (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan pengganti KTP; (2) Kartu Anggota Advokat; dan (3) Berita acara sumpah advokat dari pengadilan tinggi.³² Sementara persyaratan untuk pengguna lain (insidentil) adalah (1) bagi pegawai harus melampirkan kartu identitas atau surat kuasa atau surat tugas dari sebuah lembaga yang diwakilinya; (2) bagi perorangan menunjukkan KTP atau paspor; (3) bagi kerabat/keluarga calon pengguna terdaftar dengan menunjukkan penetapan pengadilan.³³ Tahapan pendaftaran: (1) mendaftar perkara secara online (e-filing) (untuk pengguna insidentil dengan datang ke pengadilan setempat)³⁴; (2) memilih pengadilan mana yang akan dituju tentang lokasi dan kompetensinya; (3) melakukan pendaftaran surat kuasa khusus; (4) melakukan pembayaran PNBPN pendaftaran surat kuasa (sesuai tahap sebelumnya); (5) memperoleh nomor pendaftaran online; (6) memasukkan data para pihak; (7) mengupload dokumen gugatan atau permohonan dan surat-surat persetujuan untuk melakukan persidangan elektronik; (8) memperoleh taksiran panjar biaya (e-Skum); (9)

³⁰ "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2018," h.33–37.

³¹ Pasal 3 perma 3/2018

³² Pasal 4 angka (3) perma 3/2018; dan Pasal 5 angka (2) Perma 1/2019

³³ Pasal 5 ayat (3) Perma 1/2019

³⁴ Dalam Pasal 3 Keputusan Dikretur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/DJU/SK/PS01/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dijelaskan bahwa pendaftar insidentil atau advokat dapat melakukan pendaftaran akun e-Court melalui online dengan tahapan (1) mengakses e-court dari pelbagai media; (2) mendaftar dan melengkapi form yang telah disediakan dengan menulis nama lengkap, e-mail aktif, dan password pengguna; (3) sistem akan mengirim aktivasi akun, dan pendaftar mengaktifkannya di e-mail yang digunakan sekaligus email tersebut sebagai domisili elektroniknya; (4) login pada aplikasi e-court; (5) melengkapi data pada sistem baik pendaftar insidentil atau advokat: (6) bagi advokat, akan memperoleh validasi status advokat yang sah dari pengadilan tinggi yang menyumpah; (7) jika terdapat pergantian kuasa hukum, maka penguasa pengganti diharuskan memiliki akun sebagai pengguna terdaftar pada aplikasi e-Court; (8) setelah itu, penguasa pengganti mengajukan permohonan pada panitera secara elektronik guna memindahkan kewenangan perkara kepadanya.

membayar panjar biaya perkara online (e-payment);³⁵ (10) memperoleh Nomor Perkara; (11) menerima panggilan elektronik (e-Summons); dan (12) melakukan Persidangan Elektronik (e-Litigasi)³⁶

b. Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (E Payment)

E-Payment yaitu adanya surat yang keluar dari aplikasi e-Court untuk melunasi pembayaran panjar biaya secara online (e-Skum). E-Skum tersebut merupakan hasil dari pihak yang mendaftar secara online, dimana pengadilan sudah menetapkan perhitungan panjar biaya perkara secara otomatis didasarkan atas komponen-komponen yang perlu dibayar, dan berlaku secara elektronik jika ada penambahan atau pengembalian atas biaya panjar perkara.³⁷ Komponen-komponen biaya perkara yang dimaksud secara detail diatur dalam perma No. 3 tahun 2019 mengenai Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya meliputi biaya : (1) pendaftaran; (2) alat tulis antor; (3) panggilan penggugat x2; panggilan mediasi x2; (4) panggilan tergugat x2; panggilan mediasi x2; (5) Materai; (6) Redaksi; (7) Leges.³⁸ Untuk tahapan melakukan pembayaran adalah sebagai berikut: (a) Pendaftar mendapatkan beban taksiran panjar biaya perkara disertai *virtual account* Pengadilan; (b) Pendaftar membayar sesuai taksiran panjar biaya perkara (e-Skum); (c) Menunggu antrian untuk mendapatkan konfirmasi dari sistem bahwa pendaftar telah melakukan pembayaran, jika terlalu lama menunggu belum menapatkan konfirmasi, pendaftar dapat melakukan konfirmasi secara manual dengan mengisi formulir yang tersedia dalam e-Court. Adanya tambahan biaya panjar atau adanya sisa panjar biaya dapat dilakukan di e-Court setelah tertutupnya jurnal keuangan dalam SIPP;³⁹ (d) Pada saat sistem telah mengkonfirmasi pembayaran, pendaftar memperoleh nomor perkara registrasi dalam SIPP.⁴⁰

c. Pemberitahuan Untuk Bersidang Secara Elektronik (E-Summons)

Panggilan secara elektronik disampaikan pada: pemohon/penggugat/kuasa hukum yang melakukan pendaftaran secara elektronik, karena pendaftar dianggap telah memberikan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik pada saat memberikan e-mail yang tervalidasi dalam sistem. Sementara, pemanggilan bagi termohon/tergugat/kuasa hukumnya untuk pertama kalinya dilakukan secara manual. Kemudian pada hari pertama persidangan tergugat/termohon mendapatkan tawaran hakim tentang kesediaannya untuk pemanggilan secara elektronik guna menghadiri persidangan, dan pada sidang pertama pula, surat asli yang meliputi surat gugatan, surat kuasa atau surat persetujuan untuk beracara secara elektronik untuk tahap selanjutnya diserahkan kepada majelis sidang.⁴¹ Hal lain yang perlu diketahui mengenai pemanggilan untuk memenuhi persidangan bagi para pihak berperkara yang bertempat tinggal (berdomisili) di luar wilayah hukum institusi pengadilan di mana para pemohon/penggugat, maka pemanggilan kepada termohon/tergugat/kuasanya

³⁵ Pasal 4 juklak perma 3/2018.

³⁶ Buku Panduan E-Court MA 2019, h. 13-28

³⁷ Pasal 9 perma 3/2018 dan Pasal 10 Perma 1/2019

³⁸ Pasal 8 juklak perma 3/2018.

³⁹ Pasal 11 juklak perma 3/2018.

⁴⁰ Pasal 10 juklak perma 3/2018.

⁴¹ Pasal 15 juklak perma 3/2018.

dilakukan dengan mengirim surat elektronik ke domisili elektroniknya dan secara formal prosedur melalui surat panggilan yang ditembuskan ke lembaga pengadilan di wilayah hukum pihak termohon/tergugat bertempat tinggal.⁴² Panggilan tersebut hanya meliputi pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan militer, tidak berlaku bagi perkara dalam pengadilan tata usaha negara.⁴³

d. Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation)

Dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik, majelis hakim akan menetapkan dan mengumumkan jadwal bagi para pihak yang disampaikan dalam Sistem Informasi Pengadilan untuk menyampaikan gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Prosedur dalam beracara secara online *pertama* harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak; *kedua* Para pihak login pada sistem sesuai dengan username dan password yang dimiliki; *ketiga*, mengupload dokumen pada aplikasi paling lambat pada hari dan jam sesuai jadwal yang ditentukan hakim dalam penyampaian jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan; *keempat*, aplikasi secara otomatis mengirimkan dokumen unggahan tersebut kepada pihak yang lawan/dituju pada domisili elektroniknya, sementara pengirim akan mendapatkan notifikasi tersampainya dokumen tersebut pada pihak yang dituju.⁴⁴ Untuk memperkuat argumentasi tergugat dalam menyampaikan Jawaban harus menyertakan bukti yang juga diunggah dalam sistem. Permohonan intervensi dapat diajukan oleh pihak ketiga dan ia harus mengikuti proses pemeriksaan pada persidangan yang sedang berjalan. Jika tidak mengikuti proses pemeriksaan persidangan, majelis hakim dapat menolak permohonan tersebut melalui adanya penetapan.⁴⁵ Untuk memperkuat keterangan para pihak, penggugat/tergugat juga diberikan persetujuan untuk mencari pendapat dari saksi dan/atau saksi ahli secara elektronik difasilitasi oleh pengadilan.⁴⁶

Selesai menyampaikan jawaban, replik, dan duplik pada jadwal yang telah ditetapkan tersebut oleh para pihak berperkara pada Sistem Informasi Pengadilan majelis hakim akan menetapkan jadwal selanjutnya sampai berakhirnya proses persidangan hingga putusan/penetapan dibacakan.⁴⁷ Pelaksanaan pembacaan putusan dilaksanakan dengan cara mengirim salinan putusan elektronik yang sudah dibubuhi tandatangan elektronik majelis hakim kepada para pihak dalam Sistem Informasi Pengadilan. Pelaksanaan dengan prosedur ini dianggap telah memenuhi kehadiran para pihak dan dianggap telah melaksanakan pembacaan sidang buka untuk umum, dan salinan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan memiliki akibat hukum yang sah. Pengadilan juga mempublikasikan putusan tersebut pada Sistem Informasi Pengadilan yang diperuntukkan secara umum.⁴⁸ Seluruh kegiatan persidangan elektronik meliputi jawaban, replik, duplik merupakan hak bagi para pihak berperkara, sehingga ketika mereka tidak menyampainya pada hari dan jam sesuai jadwal sidang yang sudah ditentukan majelis hakim, haknya dianggap tidak digunakan

⁴² Pasal 18 juklak perma 3/2018.

⁴³ Pasal 15 Pasal 9 perma 3/2018

⁴⁴ Pasal 21 juklak perma 3/2018.

⁴⁵ Pasal 23 perma 1/2019

⁴⁶ Pasal 24 perma 1/2019

⁴⁷ Pasal 21 perma 1/2019

⁴⁸ Pasal 26 perma 1/2019

sebagaimana mestinya. Proses beracara secara elektronik tidak boleh terlepas dari rekaman Panitera Pengganti yang bertugas mencatat seluruh kegiatan persidangan elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik.⁴⁹ Dan panitera pula yang bertugas mengirim salinan kepada para pihak secara elektronik selambatnya 14 (empat belas) hari setelah pembacaan putusan selain perkara kepailitan, dan untuk perkara kepailitan salinan putusan akan diterima para pihak selambatnya 7 (tujuh) hari.⁵⁰

D. PENUTUP

Kesimpulan

Eksistensi Pengadilan Agama yang terlihat di masa-masa Kerajaan Nusantara dengan sebutan Serambi Masjid ini dikarenakan dalam pelaksanaan sidangnya berada di serambi-serambi masjid. Setelah kedatangan Belanda, Pengadilan Agama lebih diperkuat dengan keluarnya Stbl No. 152 dengan beragam sengketa hukum Islam yang dapat diselesaikan dihadapan penghulu. Tiga setengah abad lebih Belanda menguasai tanah nusantara, digantikan dengan Jepang yang hanya menguasai kurang lebih tiga setengah tahun, di mana Pengadilan Agama yang di masa Belanda bernama *Priesterrad*, Jepang hanya mampu mengubah nama dan simbolnya menjadi *Sooryoo Hooiin*. Sementara semua hukum dan manajemennya mengikuti regulasi Belanda. Begitu juga pada era kemerdekaan, semua lembaga dan aturan yang telah ada masih diberlakukan selama belum ada penggantinya.

Berbagai inovasi dikembangkan oleh jajaran yudisial dapat dilihat sejak 1998 dengan sistem Akses 121 hingga perkembangan terakhir dengan *didilaunchingnya* aplikasi e-Court pada 29 Maret 2018 dan setahun setelahnya e-Litigation *dilaunching*. Jadi pencari keadilan telah dapat memanfaatkan mulai pendaftaran pengajuan gugatan, pembayaran, pemanggilan, persidangan, putusan hakim berbasis elektronik. Hal ini semata-mata untuk mewujudkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Saran

Melihat terus berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi tersebut oleh badan yudikatif, maka untuk kedepannya, agar terus berupaya mengevaluasi dan mensosialisasikan e-Court dan e-Litigation agar masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkannya. Mengingat kondisi pandemi yang saat ini terjadi dengan sangat cepat menyebarluasnya pandemi Covid-19 yang mengharuskan mematuhi protokol kesehatan, bagi masyarakat pencari keadilan sangat dianjurkan untuk menggunakan fasilitas pendaftaran dan persidangan secara online tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Depok: Gramata Publishing Anggota IKAPI, 2010.
- Jalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

⁴⁹ Pasal 22 perma 1/2019

⁵⁰ Pasal 17 perma 3/2018

- Lukito, Ratno. *Pergumulan antara hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.
- Peradilan Agama, Proyek Pembinaan Badan, *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*. Jakarta: Departemen Agama, 1981.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Agama, Proyek Pembinaan Badan Peradilan. *Kompilasi Perundangan-Undangan Badan Peradilan Agama*. Jakarta: Departemen Agama, 1981.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2006.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2007.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010.
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2013.
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2014.
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2016.
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2017.
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2018.
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2019.
- Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik
- Keputusan Dikrektor Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Buku Panduan E-Court MA 2019